



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Pasangkayu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah yang diajukan oleh :

1. **XXXXXXX BIN XXXXXXXX**, NIK 7601020305750005, tempat dan tanggal lahir Kayumaloo, 3 Mei 1975, umur 49, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Satpam (Satuan Pengaman), bertempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;

Pemohon I;

2. **XXXXXXX BINTI XXXXXXXX**, NIK 7601025510840003, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 15 Oktober 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pky tanggal 3 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2000, di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun, pernikahan dilaksanakan oleh Imam Mesjid bernama XXXXXXXX, dengan wali nikah Pemohon II bernama XXXXXXXX (ayah kandung Pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mas kawin berupa 50 pohon coklat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1. XXXXXXXX, (laki-laki), umur 22 tahun;
 - 4.2. XXXXXXXX, (perempuan), umur 18 tahun;
 - 4.3. XXXXXXXX, (laki-laki), umur 2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II yang terjadi pada 27 Mei 2000 untuk keperluan menerbitkan buku nikah dan dokumen anak-anak lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (XXXXXXX bin XXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXX binti XXXXXXX) yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2000, di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu telah mengumumkan adanya permohonan *itsbat* nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasangkayu sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/*istbat* nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan pada posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II poin 2 yaitu saksi aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXX dan XXXXXXX;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7601020305750005 atas nama XXXXXXX, tanggal 1 Maret 2021 yang

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7601025510840003 atas nama XXXXXXXX, tanggal 27 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-Saksi:

1. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Tengah, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakek Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Mei 2000 di Desa XXXXXXXX, dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka berdua;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX;
- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang mengakadkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid yang bernama XXXXXXXX setelah wali nikah Pemohon II menyerahkan kepadanya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa 50 pohon coklat;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berusia 25 tahun dan Pemohon II berusia 15 tahun;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak berada dalam lamaran/pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak bernama XXXXXXX, (laki-laki), umur 22 tahun, XXXXXXX, (perempuan), umur 18 tahun dan XXXXXXX, (laki-laki), umur 2 tahun; ;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan, hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena mereka tidak mendaftarkan pernikahan ke KUA setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk keperluan penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya;

2. XXXXXXX bin XXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 27 Mei 2000 di Desa XXXXXXX, dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka berdua;
- Bahwa wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXX;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang mengakadkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid yang bernama XXXXXXXX setelah wali nikah Pemohon II menyerahkan kepadanya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ada dua saksi nikah pada akad pernikahan tersebut, yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa 50 pohon coklat;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berusia 25 tahun tahun dan Pemohon II berusia 15 tahun tahun;
- Bahwa status Para Pemohon saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak berada dalam lamaran/pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun selama pernikahan tersebut dan dikaruniai tiga orang anak bernama Karmin, (laki-laki), umur 22 tahun, Kartika, (perempuan), umur 18 tahun dan Karham, (laki-laki), umur 2 tahun; ;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan, hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena mereka tidak mendaftarkan pernikahan ke KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah bertujuan untuk keperluan penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasangkayu dan setelah 14 (empat belas) hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan ternyata Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu yang dikuatkan dengan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7601020305750005 atas nama XXXXXXXX, tanggal 1 Maret 2021 dan bukti P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7601025510840003 atas nama XXXXXXXX, tanggal 27 Juli 2018 yang masing-masing dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXXXXX (Pemohon I) dan XXXXXXXX (Pemohon II) bertempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2000 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama XXXXXXXX untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar 50 pohon coklat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menghalanginya untuk melangsungkan perkawinan;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXX bin XXXXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2000 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama XXXXXXXX untuk menikahkannya dengan mahar 50 pohon coklat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2000 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama XXXXXXXX;
3. Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mahar 50 pohon coklat;
4. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menghalanginya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 70 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai pula dengan dalil yang terdapat dalam kitab :

- 1.-----l'anatut Thalibin juz 4 halaman 253-254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى وشاهدين عدول.

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Di dalam dakwa (pengakuan) telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi.

2.-----Tuhfah juz IV halaman 132 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXX bin XXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXX binti XXXXXXXX), yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2000 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXX bin XXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXX binti XXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2000 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.HI. dan Muh. Irfan, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Akyadi, S.I.P., S.H.I., M.H. sebagai

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam sistem informasi pengadilan;

Ketua Majelis,

ttd

MAZIDAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

ABU RAHMAN BABA, S.HI.

MUH. IRFAN, S.H.

Panitera,

ttd

AKYADI, S.I.P., S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Proses :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pky